



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 393/XI/TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK SIKAMALI' TORAYA
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2022-2024**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi kepedulian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, profesional, baik secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial dan budaya tanpa membedakan suku, Agama, Ras dan golongan;
- b. bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya Kabupaten Tana Toraja Tahun Periode 2022-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan bekerja;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Confention Of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya Kabupaten Tana Toraja Periode 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum Anak Sikamali' Toraya Periode 2022-2024;
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh Stakeholder terkait di Kabupaten Tana Toraja;
3. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/ forum anak di Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan anak di Kabupaten Tana Toraja;
5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 03 November 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tana Toraja
7. Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan (FASS) di Makassar;
8. Masing-masing anggota Pengurus Forum Anak Sikamali' Toraya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 393/XI/TAHUN 2022
TANGGAL : 03 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
SIKAMALI' TORAYA KABUPATEN TANA
TORAJA PERIODE 2022-2024

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK SIKAMALI' TORAYA
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2022-2024**

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Pembina : 1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- III. Penanggung Jawab : 1. Umum, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja.
- IV. Pembimbing : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja.
- V. Pendamping : 1. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja;
2. Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja;
3. Kabid. Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja;
4. Kabid. Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja;
5. Pekerja Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja;

- VI. Ketua : Natasha Novelie
VII. Wakil Ketua : Marsensia Sidang Bumbu'
VIII. Sekretaris : Brichylia Nindy Kala'Lembang
IX. Wakil Sekretaris : Febrinesya Alfha Tandi Lion
X. Bendahara : Rispa Wansi Rosari
XI. Wakil Bendahara : Chalvin Susanto
XII. Duta Anak : Rafasya Azzuhra Aufa
Rafa Virionna Natanael
Deslin Melany Ganie
Hersoni Lamba'

XIII. Koordinator Kecamatan :

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Viola Kezia Sahaya | (Kecamatan Makale) |
| 2. Riswalda | (Kecamatan Makale Utara) |
| 3. Sean Tri Natalia | (Kecamatan Makale Selatan) |
| 4. Friska Evani Kudu | (Kecamatan Mengkendek) |
| 5. Sri Mulyati E. | (Kecamatan Gandangbatu Sillanan) |
| 6. Almaret Kendek | (Kecamatan Sangalla) |
| 7. Hedya Henin Harden | (Kecamatan Sangalla Utara) |
| 8. Jutari Livia S. | (Kecamatan Sangalla Selatan) |
| 9. Jelindri Leoeri Lobo | (Kecamatan Rembon) |
| 10. Emilia Masmar | (Kecamatan Saluputti) |
| 11. Vanessa Dwi P.T | (Kecamatan Malimbong Balepe) |
| 12. Dhyska Putri N. | (Kecamatan Rantetayo) |
| 13. Kurniatry | (Kecamatan Kurra) |
| 14. Grace Kristi Paningo | (Kecamatan Bittuang) |
| 15. Beryllevi Junior Kendek | (Kecamatan Masanda) |
| 16. Patma Malino R.D | (Kecamatan Bonggakaradeng) |
| 17. Filiagracia Farnandes T. | (Kecamatan Rano) |
| 18. Vebrianti | (Kecamatan Simbuang) |
| 19. Yusfika Putri Jalani | (Kecamatan Mappak) |

XIV. Lima Klaster Hak Anak

a. Hak Sipil dan Kebebasan

- | | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| 1. Koordinator | : | Adelia Pappang |
| 2. Anggota | : | - Naedelin Gryelsia Payangan |
| | | - Virgine Queen R. Sombolinggi |
| | | - Nadil |

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- | | | |
|----------------|---|---------------------------|
| 1. Koordinator | : | Okinawa Mauel P. |
| 2. Anggota | : | - Putri Ayu Ramadhani |
| | | - Iren Vica Halen Sassan |
| | | - Brigita Gabriella Rante |

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Koordinator : Debi
2. Anggota :
 - Valensya Arruan Silomba
 - Nadline Virgita Lande
 - Deswita Rada Nathalia

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

1. Koordinator : Cindy Brythania
2. Anggota :
 - Nayla Jazila Anwar
 - Tesalonika Syama
 - Irens Ayu Pratiwi

e. Perlindungan Khusus

1. Koordinator : Anna Cloudatte V.
2. Anggota :
 - Tustrianti Maringkal
 - Reachel Gracia Tulungallo
 - Elnashaline Lintin

XV. Humas

- Koordinator : Dimas Triadi
- Aulia Tri Arifa
 - Gledys Triwardhani
 - Jovita Ivana Rerung Allo

